



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gutasa Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : dpmpsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmpsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 190/8201/SD/DPMPSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 43 HALMAHERA BARAT

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 25 Mei 2023 dari Pengelola SD INPRES 43 Jailolo Selatan;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2212/2023 tanggal 25 Mei 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Akseptabilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kewenangan dan Pemandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa SD INPRES 43 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD INPRES 43 HALMAHERA BARAT di Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 25 Mei 2028;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Mei 2023

Kepala DPMPSP
Kabupaten Halmahera Barat
SAMBUDIN SENEN, SE., M.Si
Pembina Tk. IV/b
NRP. 19680120-2001121 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo Selatan di Domato;